

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
NGASAK**

**(Studi Kasus Terhadap Praktek *Ngasak* Daun Tembakau
Kering Di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugasdan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



Oleh:

ABDUL WAHAB

092311004

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Drs. Sahidin, M.Si

Jl. Wahyu Asri Dalam I/AA. 44 Semarang 50158.

Rustam DKAH, M.Ag

Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 No. 7 Mijen Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Abdul Wahab

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Abdul Wahab

NIM : 092311004

Jurusan : Mu'amalah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngasak (Studi Kasus Terhadap Praktek Ngasak Daun Tembakau Kering Di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 November 2015

Pembimbing I,



Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005



Pembimbing II,



Rustam DKAH, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Abdul Wahab
NIM : 092311004
Jurusan : Muamalah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
NGASAK (Studi Kasus Terhadap Praktek *Ngasak* Daun
Tembakau Kering Di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab.
Kendal)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal : 16 Desember 2015

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) 2015/2016

Semarang, 12 Agustus 2015

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 7001
Penguji I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228.198303 1 003
Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Sekretaris

Rustam DKAH, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005
Penguji II

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005
Pembimbing II

Rustam DKAH, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005



ABSTRAK

Dalam mencari nafkah masyarakat terkadang tidak bias membedakan antara boleh, tidak boleh dan tradisi. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Masyarakat Jawa khususnya di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal yang mayoritas beragama Islam. Hingga sekarang belum bias meninggalkan tradisi *ngasak*, meskipun terkadang tradisi *ngasak* bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini, tradisi masyarakat mengambil daun tembakau kering milik orang lain dengan tidak meminta izin kepada pemilik sawah. Tradisi *ngasak* atau mengambil sisa daun tembakau yang sudah kering (*dendeng*) di sawah ini terjadi pada saat panen raya tembakau, pada awalnya masyarakat hanya mengambil daun yang sudah kering dan jatuh di tanah yang sudah tidak dibutuhkan oleh pemilik lahan atau pemilik sawah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses praktek *Ngasak* Daun Tembakau Kering dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Ngasak* Daun Tembakau Kering di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, sumber data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data, penulis menggunakan deskriptif analisisnya ini sebuah metode yang dipakai untuk menggambarkan secara objektif praktek *ngasak* daun tembakau kering di desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa praktek *ngasak* daun tembakau kering di desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal sesuai dengan hukum Islam, karena para pencari daun tembakau kering mengambil barang yang termasuk dalam barang mubah dan boleh dimiliki oleh semua orang dengan catatan tidak boleh merusak tanaman lainnya serta tidak mengganggu petani yang sedang disawah. Menurut pandangan ulama desa Poncorejo praktek

ngasak daun tembakau kering boleh dilakukan, karena hasil dari *ngasak* digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal tersebut boleh dilakukan tetapi, dengan syarat orang yang *ngasak* hanya boleh mengambil daun tembakau yang kering saja dan tidak boleh mengganggu petani yang sedang berada di sawah serta tidak merusak tanaman yang lainnya.

Kata kunci : hukum islam hukum,praktek *ngasak*.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 10 Desember 2015



MOTTO

بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu”*

(QS. An-Nisa :29)

PERSEMBAHAN

Penulis pesembahkan rasa syukur penyelesaian skripsi ini kepada Allah SWT

1. Untuk kedua orang tua penulis yang telah banyak berkorban, hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas segala do'a yang selalu engkau panjatkan kepada-Nya untuk penulis.
2. Para guru dan dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk penulisan skripsi ini sampai selesai.
3. Segenap keluarga penulis (Lek Najmatun, Lek Wahid, Bu lek Tiyas, Lek muh) yang telah banyak memberikan kata-kata untuk memberi motivasi kepada penulis.
4. Kakak penulis Ana Nisaatul Hikmah, adik sepupu M. Khoirun Najmuddin, kakak sepupu Siti NurHidayah yang telah bersedia setia saat untuk diajak berdiskusi dan memberi saran kepada penulis.

5. Dewi lestari yang tidak bosan-bosan memberikan semangat kepada penulis.
6. Teman-teman dekat penulis (SaifulAmri, A. Komarudin, Awalul Fahmi) yang selalu mau mendengar setiap keluhan dan mau berbagi ilmu.
7. Teman-teman seperjuangan terutama MUA, kalian Luar Biasa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat untuk semua keluarga, sahabat, semua makhluk dimuka bumi dan sebagai ummatnya semoga kelak mendapat pertolongan di hari akhir nanti. Amin

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung sehingga penulis mempunyai semangat tinggi untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh Karen itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Muamalah serta Supangat, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan, atas kebijaksanaan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
4. Drs. Sahidin, M.Si. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga dan pemikirannya guna mendampingi dan menjadi teman diskusi untuk penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak berbagi serta memberikan ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis yang telah banyak memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memberikan fasilitas dan memenuhi keinginan

penulis. Tanpa semangat dan do'a mereka mungkin penulis tidak akan bias menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih dan do'a. Semoga jasa dan kebaikan semua pihak tersebut dicatat oleh Allah SWT sehingga kelak mendapatkan tempat yang paling baik di sisihnya.

Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal'Alamin.

Semarang, 10 Desember 2015

Abdul Wahab
092311004

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
DEKLARASI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NGASAK (Studi Kasus Terhadap Praktek Ngasak Daun Tembakau Kering Di Desa Poncorejo Kec. Gemuh. Kab. Kendal.)	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusann Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka.....	11

F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KONSEP ISLAM TENTANG KEPEMILIKAN	22
A. Pengertian Milkiyah	22
B. Sebab-Sebab Milkiyah.....	27
C. Macam-Macam Milkiyah	36
D. Dasar Hukum Milkiyah Menurut Islam	40
BAB III PRAKTEK NGASAK DAUN TEMBAKAU KERING DI DESA PONCOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL	45
A. Profil Wilayah Dan Sejarah Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.	45
B. Keadaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Kelembagaan	51
C. Praktek Ngasak Daun Tembakau Kering (dendeng) Di Desa Poncorejo	58
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK NGASAK DAUN TEMBAKAU KERING DI DESA PONCOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL	67

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ngasak Daun Tembakau Kering Di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal.....	67
B. Analisis Ulama’ Setempat Terhadap Praktek Ngasak Daun Tembakau Kering Di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal	76
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran.....	86
C. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI

NGASAK

**(Studi Kasus Terhadap Praktek *Ngasak* Daun Tembakau
Kering Di Desa Poncorejo Kec. Gemuh. Kab. Kendal.)**

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, “fiqih muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqih muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.”¹

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 1-2

Dari pengertian diatas, bahwa fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan social kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia, kapanpun dan dimana pun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.²

Islam telah memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Hal ini terbukti dengan begitu banyaknya firman Allah SWT. dan hadits Nabi SAW. yang memotivasi manusia untuk giat bekerja dan menjauhi sikap-sikap yang menunjukkan kelemahan dan

² Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 15

kemalasan. Nabi Muhammad SAW. menyatakan bahwa tangan diatas lebih baik dari pada tangan di bawah.

Agama Islam membatasi umatnya dalam mencari nafkah untuk keluarganya, dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Kaidah umum mencari nafkah adalah, bahwa Islam tidak memperbolehkan para penganutnya untuk mencari nafkah dengan cara yang semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara usaha untuk mencari nafkah atau pekerjaan sesuai dengan syari'at namun ada pula yang tidak sesuai dengan syari'at seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Perbedaan ini mengacu kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara mendapatkan harta akan mendatangkan manfaat bagi dirinya dan orang lain adalah *goir masyru'* (tidak sesuai dengan syari'at).³

Seseorang melakukan banyak cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam meningkatkan

³ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2003, h. 210

tarif hidup, apalagi dimasa sulit seperti, yakni pada bulan juni-agustus dimana daun tembakau belum bisa dipanen, jika masyarakat tidak bisa mensiasati masalah perekonomian keluarga maka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam mencari nafkah masyarakat terkadang tidak bisa membedakan antara boleh, tidak boleh dan tradisi. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.⁴

⁴Marzuki, *Jurnal Tradisi Dan Budaya Masyarkat Jawa Dalam Perspektif Islam*. h. 1

Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Memang ada beberapa tradisi dan budaya Jawa yang dapat diadaptasi dan terus dipegangi tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam, tetapi banyak juga budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁵ Seperti tradisi masyarakat mengabil daun tembakau kering milik orang lain dengan tidak meminta izin kepada pemilik sawah. Masyarakat Jawa yang memegang ajaran Islam dengan kuat (*kaffah*) tentunya dapat memilih dan memilah mana budaya Jawa yang masih dapat dipertahankan tanpa harus bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara masyarakat Jawa yang tidak memiliki pemahaman agama Islam yang cukup, lebih banyak menjaga warisan leluhur mereka itu dan

⁵ Ibid, h. 2.

mempraktekkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, meskipun bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Fenomena seperti ini terus berjalan hingga sekarang.⁶

Mengambil daun tembakau kering disawah biasa disebut oleh masyarakat desa Poncorejo kecamatan Gemuh kabupaten Kendal dengan istilah ngasak. Ngasak itu sendiri dalam kamus lengkap bahasa Jawa mempunyai arti, mencari, mau mengambil menjadi hak milik.⁷ Dalam hal ini masyarakat mencari, mengambil barang yang sudah dibuang atau tidak diperlukan lagi oleh orang lain, untuk dijadikan hak milik atau milik mereka sendiri.

Tradisi ngasak atau mengambil sisa daun tembakau yang sudah kering (dendeng) disawah ini terjadi pada saat panen raya tembakau, pada awalnya masyarakat hanya mengambil daun yang sudah kering dan jatuh ditanah yang sudah tidak dibutuhkan oleh pemilik lahan

⁶ Ibid., h. 6

⁷ Sudarmanto, *Kamus lengkap Bahasa Jawa*, Semarang; Widya Karya. 2009 h. 206

atau pemilik sawah. Para pencari daun dendeng ini pada awalnya mengambil hanya yang sudah jatuh ditanah, akan tetapi karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi maka para pencari daun ini mengambil daun yang sudah kering tapi masih menempel pada batang daun tembakau tersebut. Praktek seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya itu tidak diperbolehkan. Firman Allah SWT

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS, An-nisa 29)⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2000, h. 107

Ayat diatas dijelaskan bahwa kita dilarang untuk memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dalam hal ini memakan dapat diartikan “mengambil atau menguasai” harta milik orang lain, karena hal itu dilarang oleh Islam. Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang batil, yaitu dengan segala jenis penghasilan yang tak syar’i, seperti berbagai jenis transaksi riba, judi, mencuri, dan lainnya, yang berupa berbagai jenis tindakan penipuan dan kezaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya sendiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan.⁹

Pemahaman masyarakat desa Poncorejo kecamatan Gemuh kabupaten Kendal, tentang ngasak ini hanya sebatas mengambil daun tembakau kering tanpa memperdulikan beberapa hal. Pertama masyarakat tidak mengetahui sawah dan tembakau itu milik siapa. Kedua,

⁹ <http://mkitasolo.blogspot.com/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html>. Akses 14 April 2014

masyarakat boleh mengambil daun tembakau kering tanpa harus minta izin kepada pemilik sawah. Ketiga masyarakat tidak memperdulikan daun tembakau kering (dendeng) tersebut masih ingin digunakan oleh pemilik lahan atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek ngasak daun tembakau kering di desa Poncorejo, Kec. Gemuh Kab. Kendal?
2. Bagaimanakah pandangan ulama setempat terhadap praktek ngasak daun tembakau kering di desa Poncorejo Kec. Gemuh. Kab Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Untuk tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses praktek ngasak daun tembakau kering di desa poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ngasak daun tembakau kering di desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti
 - a. Penelitian ini untuk memenuhi satu syarat guna mencapai gelar Sarjanapada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama di Institut tempat penulis belajar.
2. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktis dan

dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi obyek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penilaian bagi masyarakat, agar masyarakat dalam ngasak daun tembakau kering tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang konsep harta dalam Islam khususnya yang berkaitan dengan konsep kepemilikan harta telah banyak dilakukan. Namun penulis hanya menggunakan penelitian tersebut sebagai *previous fending*, karena penemuan sebelumnya bertujuan untuk menjadi pijakan dasar penelitian penulis. Hal ini dilakukan guna menghindari pengulangan terhadap penelitian yang sama. Artinya bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis bukan usaha penjiplakan dan pengulangan, tapi sebuah penelitian murni.

Berikut ini penulis akan menyebutkan beberapa *previous fending* tersebut antara lain :

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam *Pengantar Fiqh Muamalah*, 1989, dijelaskan bahwa milik mempunyai arti suatu ikhtishos yang menghalangi yang lain menurut syara' yang membenarkan si pemilik itu bertindak terhadap barang yang dimilikinya, dikehendakinya kecuali ada penghalang. Oleh karena itu, seseorang memiliki hak milik, maka dia boleh memakai, mengambil manfaat, boleh menghabiskan bahkan boleh juga merusak dan membinasakannya. Asal saja tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.¹⁰

Sedangkan menurut Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Konstektual*, 2002, “Yang menyatakan bahwa kepemilikan atas suatu benda tidak dimaksudkan sebagai pemilikan atas zatnya atau materinya

¹⁰ Hasbi Ash -Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet.Ke-3, 1989, h. 8

melainkan maksud dari pemilikan yang sebenarnya adalah pemanfaatan suatu barang”.¹¹

Dalam Skripsi Nor Khofidoh tahun 2007 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Tanah Smk Muhammadiyah 1 Semarang”. Menerangkan secara singkat mengenai status kepemilikan tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang , serta menganalisa tentang kepemilikan secara khusus yakni, status kepemilikan hak atas tanah.¹²

Dalam Skripsinya Tuti Ernawati, tahun 2004 yang berjudul "Studi Komparatif Konsep Kepemilikan Harta dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islam", Pada skripsi tersebut menekankan pada beberapa permasalahan yaitu bagaimana sistem ekonomi kapitalis memandang hak milik mutlak dan bagaimana pula Sistem Ekonomi Islam memandangnya.¹³

¹¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, , Jakarta: Raja Grafindo Persada: Cet. Ke-1, 2002, h. 10.

¹² Khofidoh nor “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Tanah SMK Muhmmadiyah 1 Semarang*”. Skripsi, Syariah, Semarang: Perpustakaan Syariah IAIN WALISONGO. 2007

¹³ *Ernawati Tuti “Studi Komparatif Konsep Kepemilikan Harta dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islam”* Skripsi, Syariah, Semarang: Perpustakaan Syariah IAIN WALISONGO. 2004

Sedangkan dalam skripsi Sri Nurtatik, tahun 2006 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Aset Pondok Pesantren Sabilul-Hadi Surodadi Kedung Jepara” pada skripsi ini menerangkan tentang permasalahan mengenai asset-aset pondok yang berupa tanah, gedung, komputer, peralatan belajar yang semua merupakan dan wakaf.

Dari beberapa skripsi yang saya baca, permasalahan yang penulis angkat tidak sama dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Masing-masing permasalahannya adalah kepemilikan hak atas tanah dan hak atas aset yang dimiliki oleh sebuah instansi. Sedangkan penulis mengangkat permasalahannya tentang memanfaatkan obyek yang masih menjadi hak milik perorangan atau individu, jadi tidak ada kesamaan diantara semuanya.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencari tujuan tertentu.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian ini dapat berupa individu, kelompok, istitusi atau masyarakat.¹⁴ Adapaun yang menjadi subyek penelitian disini adalah praktek ngasak daun tembakau di desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal.

¹⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kreatif*, Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002, h. 54-55

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan obyek, orang, atau keadaan yang menjadi perhatian peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini peneliti mempelajari karakteristik populasi yang ada di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan karakteristik populasinya. Sampel yang diteliti ini yaitu sebagian masyarakat yang melakukan ngasak daun tembakau kering di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal.

3. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan

beberapa sumber data yang telah terkumpul dengan mengelompokkannya sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data primer ini penulis dapatkan melalui hasil wawancara langsung dengan para petani tembakau (penjual), pencari tembakau (ngasak) dan tokoh agama di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal.

b. Data sekunder

Data Sekunder yaitu sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, Koran dll). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan penelitian sebelumnya.

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (Observasi) yaitu dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis mengobservasi praktek ngasak daun tembakau di Desa poncorejo, Kec. Gemuh, Kab. Kendal.

b. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007 h. 70

melengkapi kata-kata secara verbal.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan para pencari (ngasak) daun tembakau dan para pemilik tanaman tembakau di Desa poncorejo, Kec. Gemuh, Kab. Kendal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.¹⁷ Dokumentasi ini penulis dapatkan dari data Monografi Desa Poncorjo, Kec. Gemuh, Kab. Kendal.

5. Metode analisis data

Adapun metode yang digunakan dalam analisa data ini adalah metode deskriptif analisis yaitu yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-

119 ¹⁶ W. Gulo. *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002 h.

¹⁷ W. Gulo, *Ibid* ,h.123

keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, dan untuk mengetahui dalam mencapai tujuan yang akan diinginkan.¹⁸ Bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagai mana pelaksanaan Tradisi ngasak di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis tuangkan dalam beberapa bab, yang secara logis saling berhubungan satu sama lain, sebagai berikut :

Bab satu yaitu pendahuluan, yang menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua yaitu kepemilikan menurut Islam, yang memuat tentang pengertian, sebab-sebab kepemilikan, macam-

¹⁸ Conselo G. Sevilla, et al., *An Introduction to Research Methods*, Terj. Alimuddin Tuwu "*Pengantar Metode Penelitian*", Jakarta : UI Press, 1993, h.73

macam kepemilikan , dasar hukum kepemilikan menurut Islam, dan pandangan ulama' setempat tentang kepemilikan.

Bab tiga yaitu menjelaskan secara umum tentang objek penelitian yaitu meliputi letak monografi Desa Poncorejo, keadaan masyarakat Desa Poncorejo, sejarah Desa dan praktek ngasak di Desa Poncorejo

Bab empat yaitu berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktek ngasak di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal. Dan analisis ulama' setempat terhadap praktek ngasak di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal.

Bab lima yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sertapenutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

KONSEP ISLAM TENTANG KEPEMILIKAN

1. Pengertian *Milkiyah*

a. Menurut Bahasa

Milik dalam *lughat* (arti bahasa) dapat diartikan “memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya.”¹ “Pemilikan atas sesuatu (al mal, atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya”²

Memiliki adalah kata dengan makna menguasai suatu benda. Dalam Islam kepemilikan membutuhkan legalisasi dari syara’, di mana kepemilikan adalah sebetuk ikatan antara individu terkait dengan harta.

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, h. 5

² Mustafa Ahmad al-Zarqa’, *al Madkhal al Fiqh al ‘Amm*, Beirut: Jilid I, Darul Fikr, 1968,h. 240

Prinsipnya, Islam tidak mengakui segala kepemilikan yang lahir dari cara yang menyimpang.³

Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan “suatu ikhtishas yang menghalangi yang lain, menurut syariat yang membenarkan pemilik ikhtishas itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.”⁴

b. Menurut Istilah

“Suatu *ikhlas* yang menghalangi yang lain, menurut syara’ membenarkan si pemilik ikhlisas itu bertindak terhadap miliknya, sekehendaknya, kecuali ada penghalang”.⁵ Pandangan Islam tentang “kepemilikan harta” maka pemiliknya mempunyai kemerdekaan untuk memutar harta kekayaannya dalam batasbatas tertentu,

³ M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta, UUI Press, 1999, h. 38

⁴ M. Hasbi Assiedieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, h. 8.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang, Pustaka Rizki, 1997, h. 11

karena itu tidak berdiri sendiri, dia terkait dengan masyarakat sebagai anggotanya”⁶.

Dari penjelasan di atas kepemilikan dapat disimpulkan bahwa pemilik disyahkan sepenuhnya menggunakan hak miliknya sejauh tidak melanggar ketentuan syari'ah. Islam menganjurkan kehidupan sederhana, tetapi Islam melarang keras kehidupan boros yang melampaui batas, sehingga merusak keseimbangan hidup pribadi dan masyarakat.⁷ Karena Islam tidak menghendaki terjadinya kepincangan antara hak individu pemilik dengan hak masyarakat lain. Keberhakan pemilik, dalam pandangan Islam adalah baku.⁸ Pemilik ini dalam menggunakan hak miliknya dibatasi oleh factor-faktor tertentu yang menyangkut kepentingan umum, oleh karena itu ia harus bisa memilah-milah mana yang baik yang harus dilakukan oleh pemilik. Sehingga dalam hal ini

⁶ A. Hasymy, *DI mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya, Dina Ilmu, 1984, h. 124.

⁷ *Ibid* h 128

⁸ M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta, UUI Press, 1999, h. 41.

tidak akan ada yang dirugikan. Pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber dari segi ekonomi, terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak termasuk air minum, hutan, laut dan isinya, udara dan ruang angkasa.⁹

Alam dan seisinya adalah milik Allah sepenuhnya, manusia hanya dapat menggunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sebagai bekal menjalankan kehidupan di dunia, dan Allah mengutuk manusia yang hanya bisa membuat kerusakan di muka bumi ini. Adapun jalan-jalan memiliki kemanfaatan hak milik Allah yang sah menurut Islam :

⁹ Muhammad, *Lembaga-lembaga Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UUI Press, 2000, h.22

- a) Berburu, yaitu permulaan kehidupan manusia, kemudian mendapat hak milik menjadi maju dan berkembang.
- b) Menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya. Masa tempo untuk menghidupkan tanah mati selama tiga tahun, bila tidak bisa maka gugur haknya.
- c) Mengeluarkan hasil tambang
Empat perlima untuk pengusaha, dan seperlima untuk zakat.
- d) Jalan peperangan.
Yaitu mendapat rampasan berupa milikiyah salah (harta si musyrik terbunuh oleh orang Islam) dan milkiyah ghonimah, empat perlima untuk pejuang dan seperlima untuk Allah dan Rasulnya.

- e) Memburuh pada orang lain. Islam menghormatinya, bahkan menyeru agar gaji diberi dengan layak dan pada waktunya.¹⁰

2. Sebab-Sebab Milkiyah

Hak milik sesungguhnya menurut hukum Islam itu, dapat diperoleh melalui dua cara:

- a. Disebabkan *ihrazul mubahat* (memiliki benda yang boleh dimiliki)

Barang atau benda tidaklah benda yang menjadi hak orang lain dan tidak ada larangan hukum agama untuk diambil sebagai milik. Seperti air yang tidak dimiliki seseorang, rumput dan pepohonan di hutan belantara yang tidak dimiliki orang, binatang buruan dan ikan-ikan dilaut. Hal-hal diatas merupakan barang yang mubah, karena semua orang dapat memilikinya.¹¹

Untuk memiliki benda-benda yang termasuk *ihrazul mubahat* harus memenuhi dua syarat yaitu :

¹⁰ A. Hasymy, *op.cit.*, h. 128

¹¹ Tengku M. Hasbi Assiedieqy, *op.cit*, h. 20

1) Benda tersebut tidak dikuasai orang lain lebih dahulu.

‘Benda-benda yang tidak dimiliki orang lain terlebih dahulu maka benda tersebut mubah untuk dimiliki orang lain. karena orang yang lebih dahulu memiliki sesuatu yang belum dimiliki oleh seorang Muslim pun maka ia yang lebih berhak memilikinya.¹² Sebagai mana yang terkandung dalam kaidah fiqih berikut ini:

مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مُبَاحٍ فَقَدْ مَلَكَهُ

Artinya : “Barangsiapa mendahului orang lain sesuatu yang mubah bagi semua orang, maka ia sesungguhnya telah memilikinya”¹³

2) *Tamalluk* (untuk memiliki)

Ketika seseorang memperoleh suatu benda mubah, tanpa ada kesengajaan darinya (secara kebetulan), maka ia tidak berhak memilikinya.

Misalnya, seseorang yang memasang jaring jika ia

¹² Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, Jakarta : Gema Insani, 2011, h. 413.

¹³ Tengku M. Hasbi Assiedieqy, *op.cit*, h. 13.

bermaksud untuk berburu, maka setiap yang masuk kedalam jaring tersebut adalah miliknya. Tetapi kalau dengan tujuan mengeringkannya, maka ia tidak berhak untuk memiliki sesuatu yang masuk kedalamnya. Karena segala sesuatu tergantung pada tujuannya.¹⁴

Penguasaan terhadap barang mubah terbagi dalam empat macam yaitu¹⁵:

a) *Ihyaa' al-mawaat*

Ihyaa' al-mawaat adalah mengolah tanah yang gersang. Artinya tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan sama sekali. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang mengolahnya, seperti dijadikan bangunan, dijadikan sawah, atau dilakukan penggalian sumur.

¹⁴ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, *op, cit*, h. 413

¹⁵ *Ibid*, h. 413-415.

b) *Ishthiyad* (berburu)

Berburu adalah halal bagi seseorang kecuali apabila ia sedang ihram haji atau umrah, atau buruan itu berada ditanah Haram Makah atau Madinah Al-Munawwarah. Berburu merupakan salah satu faktor kepemilikan, akan tetapi dalam penguasaan secara hukum bukan penguasaan secara perbuatan disyaratkan adanya maksud untuk memilikinya.

c) Penguasaan terhadap *Kala'* (rumput-rumputan) dan *Ajam*

Kala' adalah rumput-rumputan yang tumbuh ditanah yang tidak ditanami yang digunakan untuk mengembala binatang. Hukum *Kala'* adalah ia tidak boleh dimiliki meskipun tumbuh ditanah yang dimiliki. Ia boleh dimanfaatkan oleh semua orang.

Ajam adalah pohon-pohon lebat yang tumbuh di hutan atau daerah yang tidak ada pemiliknya. Maka merupakan harta yang *mubah* (boleh dimiliki) jika ia berada di tanah yang tidak dimiliki siapapun. Maka, setiap orang berhak menguasainya dan mengambil apa yang dibutuhkannya dan tidak seorangpun berhak melarangnya.

- d) Penguasaan terhadap *Ma'aadin* (bahan tambang) dan *Kunuz* (harta terpendam).

Ma'aadin adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam bumi yang bersifat alami seperti emas, perak, tembaga, besi, nikel dan sebagainya. Sementara, *Kunuz* adalah harta yang ditimbun oleh manusia di dalam tanah.

b. *Al-Uqud* (aqad)

Al-Uqud mengandung dua pengertian yaitu

- 1) *Uqud Jabariyah* yaitu akad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim, seperti menjual

harta yang berhutang secara terpaksa. Maka penjualan itu sah walaupun dia menjual karena dipaksa oleh hakim, dan hakim memaksa menjual barang itu untuk membayar hutang kepada orang lain.

2) *Istimlak* yaitu untuk maslahat/kepentingan umum. Umpamanya tanah-tanah yang disamping masjid, kalau diperlukan untuk masjid, harus dapat dimiliki dan pemilik harus menjualnya. Ini dikatakan *tamalluk bil jabri*. (pemilikan dengan paksa).

c. Disebabkan *khalafiyah*

Khalafiyah mengandung dua pengertian yaitu.

a. *Khalafiyah syakhsy'an syakhsy*

Khalafiyah syakhsy'an syakhsy

artinya pewaris menempati ahli waris dalam memiliki harta yang ditinggalkan *muwaris*.

Dalam hal ini, ketika muwaris tidak meninggalkan harta atau hanya meninggalkan

hutang maka ahli waris tidak wajib membayar. Akan tetapi, jika ahli waris memiliki harta yang lebih sangat utama jika hutang muwaris dibayarkan oleh ahli waris yang mampu (kaya), karena nyawa orang meninggal dunia akan menggantung hingga hutang-hutangnya dilunasi.¹⁶

b. *Khalafiyah syai'an*

Khalafiyah syai'an artinya merusak barang orang lain atau hilang, maka wajib diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Apabila seseorang merusak benda milik orang lain, maka harus mengganti sesuai dengan benda yang dirusakkan atau dapat diganti dengan membayar harga seimbang dengan benda yang dirusakkan.¹⁷

¹⁶ Siti mujibatun, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang, lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA). 2012. h 75

¹⁷ *Ibit.* h. 75

- d. Disebabkan *tawallud min mamluk* (beranak pinak) yaitu: Tidak bisa diganggu oleh siapapun. Segala yang terjadi dari benda-benda yang dimilikinya.¹⁸
- e. Keperluan harta mempertahankan hidup di antara sebab lain untuk kepemilikan harta adalah adanya kebutuhan untuk mempertahankan hidup, sebab hidup adalah hak bagi setiap orang.
- f. Pemberian negara kepada rakyatnya Hak milik dapat terjadi ketika negara memberikan sesuatu kepada rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memanfaatkan kepemilikan mereka, maka rakyat menjadi berhak atas harta tersebut, meskipun hak milik ini dapat diambil kembali sesuai kebijakan negara.
- g. Harta yang diperoleh tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun

Pemberian seseorang secara Cuma-Cuma, tidak mengeluarkan harta atau tenaga seperti: hubungan pribadi, pemilihan harta sebagai ganti rugi, berasal dari

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *op.cit.*, h.15

mahar, terhadap barang temuan, dan santunan.¹⁹ Islam menerangkan dalam hukum kepemilikan dipandang dalam segi ekonomi.

Sebab-sebab kepemilikan (milkiyah) didefinisikan:

- 1) Sebab-sebab milik penuh
 - a. Mengambil harta mubah yaitu harta yang belum ada pemiliknya
 - b. Hasil dari milik sendiri
 - c. Dengan jalan pusaka
 - d. Dengan pemindahan hak dari perjanjian
- 2) Milik terbatas
 - a. Milik bendanya misalnya rumah dan barang-barang lainnya
 - b. Milik manfaat Seperti sewa dan wasiat
 - c. Milik atas hak

Apa yang menjadi dasar untuk dapat memiliki sesuatu benda atau manfaat ada tingkat nilainya mana-

¹⁹ Ibid, Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, h. 16

mana yang lebih penting kepentingan individu atau masyarakat atau pemerintah.²⁰

3. Macam-Macam Milkiyah

a. Dilihat dari mahal (benda), *milkiyah* dibagi menjadi :

1. *Milkiyah al-ain* (الملكية العينية) atau disebut *milk al-roqobat* (ملك الرقعة) yaitu benda-benda itu sendiri yang dapat menjadi hak milik, seperti benda bergerak (mobil, hewan) dan lain-lain, dan benda yang tidak bergerak atau tetap misalnya, tanah , kebun, rumah dan lain-lain.
2. *Milkiyah al-manfaat* (الملكية المنفعة) yaitu memiliki hak mengambil manfaatnya saja, seperti menempati rumah oleh penyewa.
3. *Milkiyah al-dain* (الملكية الدين) yaitu benda yang menjadi tanggungan dari pihak lain, misalnya memiliki hak menagih utang kepada pihak debitor (

²⁰ Ibrahim, Hk. Dipl. Ec, *Ekonomi Islam I*, Kalam Mulia, Jakarta, 1994, h. 126

orang yang berhutang), atau memiliki harta barang yang telah dirusakkan oleh pihak lain.²¹

b. Dilihat dari segi unsur harta dibagi menjadi :

1. *Milkiyah al-tammah* (milik sempurna) yaitu milik benda sekaligus manfaatnya. Kepemilikan yang sudah jelas batasan-batasannya, dan memisahkannya antara benda dengan pemilik satu dan pemilik yang lain, misalnya : sapi, mobil, kitab dan sebagainya.²²
2. *Milkiyah al-naqishah* (milik tidak sempurna) yaitu memiliki bendanya saja tetapi manfaatnya dimiliki orang lain.²³ Ada dua bentuk milkiyah naqishah pertama, pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, pemilikan manfaat seperti ini diperoleh berdasarkan salah satu dari empat sebab berikut ini : *ijarah, i'arab, wakaf, dan wasiat* atas manfaat. Kedua, merupakan kebalikan dari yang pertama,

²¹Siti mujibatun, *op. cit*, h 71-72

²² Ibid, h. 79.

²³ Ibid, h. 72.

yakni pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya.²⁴

c. Dilihat dari hubungan antara pemilik dengan bendanya, milkiyah dibagi menjadi :

1. *Milkiyah al-mutamayiyah* (milik jelas) yaitu kepemilikan yang sudah jelas batasan-batasannya, dan memisahkannya antara benda dengan pemilik satu dan pemilik yang lain, misalnya, sapi mobil, kitab dan sebagainya.
2. *Milkiyah al-syai'ah* (campuran) yaitu milik yang belum jelas bagiannya, dan tidak tertentu kumpulan-kumpulan benda baik besar maupun kecil dari benda itu. Misalnya memiliki separuh rumah, $\frac{1}{4}$ sawah, $\frac{1}{2}$ mobil dan sebagainya.²⁵

Milkiyah al-syai'ah (campuran) sebagaimana disampaikan diatas tidak hanya berlaku pada pemilikan atas benda (milk 'ain) tetapi bisa terjadi pada pemilikan

²⁴Ghufron A. Mas'adi, *fiqh muamalah konstektual*, : Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, , h. 64-65

²⁵ Siti mujibatun, opcit, h. 79-80

atas hutang (*milk al-dain*). Hutang yang demikian ini dinamakan *al-duyun al-mustarikah* (hutang bersama), yaitu hutang atau tanggungan yang dibebankan kepada sejumlah orang tertentu karena sebab tertentu. Seperti, ketika dua orang atau lebih membeli secara tangguh atas suatu harta bersama, atau jika seseorang menghilangkan suatu benda bersama, atau jika seseorang menghilangkan suatu benda bersama, maka harga barang yang dibeli atau nilai barang yang dihilangkan tersebut merupakan *al-duyun al-mustarikah* (piutang bersama).²⁶

d. Hak milik Negara

Hak milik negara pada dasarnya adalah hak milik umum, tetapi dalam pengelolaan hak yang mengelola adalah hak pemerintah. Negara juga memiliki hak milik terhadap terhadap barang dan jasa, terutama yang terkait untuk melaksanakan kewajibannya, untuk menyelenggarakan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, memelihara hukum dan keadilan menyantuni fakir miskin, dan lain-lain. Negara dapat memungutnya dari pajak secara

²⁶ Ghufron A. Mas'adi, Drs. M.Ag, Opcit, h. 66

terbatas kepada masyarakat, di samping mengendalikan pemasukan lain seperti ghanimah, hadiah, temuan benda tak bertuan, wakaf, hingga zakat. Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan publik sehingga harus dikeluarkan untuk kepentingan publik pula. Kepada negara hanya pemegang amanah. Meskipun begitu, sangatlah dilarang penggunaan kekayaan negara secara berlebihan. Kekayaan negara harus digunakan untuk kepentingan ekonomi masyarakat, mengembangkan untuk kepentingan sosial dan mengurangi disparitas pendapatan.

Negara tidak memiliki hak sepenuhnya karena negara adalah sebagai alat untuk mengelola dan mengatur sistem ekonomi yang ada yang seluruhnya dan sepenuhnya untuk kepentingan umum, meskipun terkadang ada penyimpangan yang dilakukan pemerintah.

4. Dasar Hukum Milkiyah Menurut Islam

Dasar hukum atau rujukan *milkiyah* adalah Al-Qur'an, Asunnah.

- a. Dalam Al-Quran dasar hukum *milkiyah* adalah QS. Al-Maidah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.²⁷ (QS. Al-Maidah ayat 1).

Dalam surat An-Nisa’ ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ
وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Dari setiap harta yang peninggalan yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib-kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang yang telah kamu bersumpah setiap dengan mereka maka berikanlah kepada mereka bagiannya.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2000, Cet. I h. 107

Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu".²⁸ (*An-Nisa' ayat 33*).

Dengan dasar hukum Al-Qur'an, maka hukum *milkiyah* sangat kuat karena hukum Al-Qur'an merupakan sumber penggalan sumber hukum Islam.

1. *'Urf*

'Urf adalah hal-hal yang dibiasakan dan menjadi acuan manusia dalam perkara kehidupan dan *muamalah* mereka, berupa ucapan atau perbuatan, atau pantangan. *'Urf* juga disebut adat menurut banyak ulama fiqih.²⁹ Sebagian ulama fiqih mendefinisikan adat sebagai perkara yang diulang-ulang, lebih umum dari *'urf*, dimana setiap *'urf* adalah adat, namun tidak setiap adat adalah *'urf*. Sebagian ulama yang lain menilai *'urf* lebih umum dari adat.³⁰ Keduanya adalah nama untuk hal yang diulang-ulang manusia dan biasa dilakukannya, serta menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan.

²⁸ *ibid*, h. 84

29

30

1. Macam-macam 'Urf

'Urf dibagi menjadi dua :

- a) 'Urf qauli adalah seperti kebiasaan manusia dalam menggunakan kata *walad* pada anak laki-laki, bukan pada anak perempuan, meskipun secara bahasa dipergunakan untuk keduanya.

Seperti firman Allah (Q.S. An-Nisa' ayat 12)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

ج

Artinya: "Dan bagimu setelah dari apa yang ditinggalkan istri-istri kamu, jika mereka tidak memiliki anak laki-laki".

- b) 'Urf Amali adalah kebiasaan manusia berjual beli dengan cara saling menyerahkan tanpa menggunakan kalimat verbal dalam jual beli.

Dari segi kemumannya, 'urf dibagi menjadi 'urf am dan 'urf khash. 'Urf am adalah kebiasaan yang telah dikenal manusia diseluruh negeri disuatu masa, seperti masuk kamar mandi tanpa menentukan

waktu penggunaan dan ketentuan berapa takaran air yang dipergunakan. ' *Urf khash* adalah kebiasaan yang dikenal oleh sebagian penduduk negeri saja, seperti kebiasaan penduduk Irak dalam menyegerakan sebagian mahar dan mengakhirkan sebagian yang lain hingga dekat waktu meninggal atau talak. Juga seperti kebiasaan suatu kelompok yang tidak dikenal oleh kaum lain.

Dari segi keabsahan dan tidaknya, ' *urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu *sahih dan fasit* (rusak). Kebiasaan yang *sahih* adalah tidak bertentangan dengan syari'at, juga dengan salah satu kaidahnya, meskipun tidak dijelaskan oleh nash khusus. Dan ' *Urf fasit* adalah yang bertentangan dengan hukum-hukum syari'at dan kaidah-kaidah yang ada, seperti kebiasaan melakukan perbuatan *munkar* seperti *riba*, minum *khamr*, berjudi dll.

BAB III

PRAKTEK NGASAK DAUN TEMBAKAU KERING DI

DESA PONCOREJO KECAMATAN GEMUH

KABUPATEN KENDAL

A. Profil Wilayah Dan Sejarah Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Sebagai gambaran kondisi wilayah di Desa Poncorejo, Kecamatan gemuh, Kabupaten Kendal, maka perlu kiranya penulis laporkan keadaan desa dari beberapa aspek Kehidupan.

1. Kondisi Geografis.

Desa Poncorejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Desa Poncorejo memiliki luas 113,235 Ha. Terletak didataran rendah di Kabupaten Kendal yang memiliki rata-rata suhu 30-39 dimusim kemarau.

Jarak desa menuju Ibu Kota Kecamatan Gemuh Berjarak 3,5 km, dan jarak desa menuju Ibu Kota

Kabupaten Kendal adalah 13 km. Adapun batas-batas

Desa Poncorejo sebagai berikut :

Sebelah utara	: Desa Lumansari
Sebelah timur	: Desa Gebang
Sebelah selatan	: Desa Pagerdawang, dan Desa Purworejo
Sebelah barat	: Desa Pucangrejo, dan Desa Jenarsari ¹

Desa Poncorejo terdiri dari 7 (tujuh) dusun, yaitu:

1. Kaumsari
2. Krajan
3. Binangun
4. Binangun tegal
5. Bandingan
6. Planjen
7. Milman

¹ Laporan Monografi keadaan tahun 2015, data dari kantor Keluran Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal.

Jumlah penduduk desa Poncorejo seluruhnya 3662 jiwa. Terbagi atas laki 1832, dan perempuan 1830. Dan jumlah kepala keluarga adalah 1056.²

Tabel A.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Kelompok Usia (tahun)	Jumlah Jiwa
>5	364
6-10	405
11-20	403
21-30	551
31-40	533
41-50	520
51-60	516
61 Keatas	370

² Ibid, data dari kantor Kelurahan Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal.

Jumlah Jiwa	3662
-------------	------

Sumber : *Data Monografi Desa Poncorejo 2015*

Desa Pocorejo sebagian besar lahan diperuntukan untuk pertanian yakni, 66,215 Ha. Dan 47,02 Ha, ditempati untuk pemukiman warga.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam desa Poncorjo adalah sektor pertanian dengan hasil utama adalah padi, tembakau, jagung dan polowijo, disamping itu juga ada yang menanam bawang merah, cabe., dan tomat.

Masyarakat desa Poncorejo menanam padi pada awal bulan Desember dimana bulan ini mulai masuk musim penghujan, dan dipanen Pada bulan Maret. Pada musim penghujan yang hampir habis petani biasa menanam lahan atau sawah mereka dengan tanaman jagung yang umurnya relatif pendek. Memasuki musim kemarau, yakni bulan April-Mei masyarakat mulai menggarap lahan dan sawah untuk ditanami tembakau,

pada musim tanam tembakau ini, masyarakat semua menanam tembakau karena dianggap tanaman yang pas dan kuat terhadap musim kemarau. Tanaman tembakau siap dipanen pada saat berumur tiga bulan yakni di pertengahan bulan Agustus-september.

3. Sejarah Desa Poncorejo

Pada tahun 1901-1921 Desa Poncorejo masih terbagi menjadi lima dusun yaitu :

1. Dusun Wangle.
2. Dusun Milman.
3. Dusun Planjen.
4. Dusun Bandingan.
5. Dusun binangun.

Pada jaman itu masih penjajahan kolonial Belanda, belum ada peraturan daerah, pemerintahan desa tunduk pada peraturan pemerintah Belanda, waktu itu setiap dusun dipimpin oleh lurah sebagai pimpinan tertinggi dalam dusun. Adapun yang menjadi lurah pertama dari dusun tersebut adalah :

1. Dusun Wanglu dipimpin oleh Bpk Lurah Duto
2. Dusun Milman dipimpin oleh Bpk Lurah Puspo
3. Dusun Planjen dipimpin oleh Bpk Lurah Sastro
4. Dusun Bandingan dipimpin oleh Bpk Lurah Adnan
5. Dusun Binangun dipimpin oleh Bpk Lurah Sutorejo

Pada tahun 1921 pemerintah Hindia Belanda mengumumkan kepada para lurah-lurah bahwa dalam waktu dekat akan ada penggabungan dukuh-dekuh kecil yang dikepalai lurah menjadi satu Desa besar yang dipimpin oleh satu pemimpin. Terbentuklah pada tahun yang sama tepatnya hari Jum'at wage, Desa mendapat giliran untuk menggabungkan dusun-dusun menjadi satu Desa besar yang dikepalai satu lurah, sebelum masyarakat memilih lurah untuk menjadi pemimpin masyarakat telah menetapkan nama Desa besar yakni Desa poncorejo yang artinya Ponco itu Lima rejo itu rame kalau digabungkan lima rame maksudnya Lima dusun yang rame³

³ Riwayat singkat hari jadi, Desa Poncorejo, data dari kantor Kelurahan Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal.

B. Keadaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Kelembagaan

1. Keadaan Sosial

Warga desa Poncorejo merupakan masyarakat yang agamis, dan relegius. Karena semua warga masyarakat Desa Poncorejo beragama Islam, dimana semua kegiatan keagamaan sangat kental didalam masyarakat, seperti tahlilan, nariyahan, manaqiban, dhuroran, dan majlis taklim.

Desa pocorejo hanya mempunyai satu bangunan mesjid, meskipun hanya terdapat satu bangunan masjid, tapi stukur bangunan masjid sangat besar dan bisa menampung semua warga desa Poncorejo saat melakukan kegiatan keagamaan, seperti Sholat Jum'at, Sholat Idul Fitri, Idul Adha dan kegiatan besar lainnya.

Disamping aktif dalam kegiatan keagamaan, warga masyarakat juga aktif dibidang olah raga, seperti sepak bola, bola volley dan badminton. Jumlah fasilitas

olah raga adalah satu lapangan sepak bola satu lapangan volley dan dua lapangan badminton.

Disektor pendidikan desa Poncorejo terdapat sarana pendidikan yaitu :

- a) 2 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 1 dan 2
- b) 1 Madrasah Ibtidaiyah
- c) 2 Taman Kanak-kanak
- d) 1 Madrasah Diniyah Awaliyah
- e) 1 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)⁴

Tabel A.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir

No.	Keterangan	L	P	Jumlah
1	tidak/belum sekolah	415	382	797
2	Belum tamat SD/ sederajat	75	89	164
3	Tamat SD/ sederajat	653	741	1394
4	SLTP/ sederajat	402	307	799
5	SLTA/ sederajat	239	163	402
6	Diploma I/II	1	4	5
7	Akademi/Diploma III/sarjana muda	13	21	34
8	Diploma IV/strata I	32	33	65
9	strata II	2	0	2

⁴ Laporan Monografi op. cit

10		0	0	0
	strata III			
	Jumlah total	1832	1830	3662

Sumber : *Data Monografi Desa Poncorejo 2015*

2. Pemerintahan dan Kelembagaan

Dalam suatu pemerintahan atau organisasi desa harus ada Kepala desa, Perangkat Desa meliputi sekretaris desa (carik), Kaur umum, Kaur keuangan, Kamituwo, Bekel, Moden. Dan Desa Poncorejo sudah memiliki kelengkapan sarana penyelenggaraan pemerintahan, Kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari : satu orang Kepala desa, satu orang sekretaris desa, lima orang kepala urusan, empat orang kepala dusun, dan tujuh orang pembantu kepala urusan.⁵

Berhasil tidaknya kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu didukung adanya kelengkapan administrasi yang memadai guna melaksanakan fungsi

⁵ Ibid, data dari kantor Kelurahan Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal.

dan tugasnya sebagai aparat pemerintah sebagai abdi Negara dan pelayan masyarakat. Adapun kelengkapan administrasi desa Poncorejo telah dikerjakan sesuai petunjuk yang berlaku dari tingkat atas. Kelengkapan sarana pemerintahan Desa Poncorejo jumlahnya yang ada saat ini antara lain Kantor Desa (1), Gedung PKK (1), Balai Desa (1), meja kantor (10), kursi kantor (25), meja tamu (2), Aula, (1)meja rapat (3), kursi rapat (105), almari (4), stempel dinas (2), mesin ketik (2), komputer (2), tape radio (1), papan tulis (2), bendera (2), monografi penduduk (1), monografi keadaan (1), jam tembok (4), kalkulator (5), peta Desa (1), lampu penerangan (4).

Program-program pembangunan biasanya diawali dengan adanya musyawarah pembangunan desa (musbangdes) untuk merencanakan program pembangunan desa yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui RT, RW, BPD, dan LKMD dan diteruskan ke tingkat Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam


pembangunan desa. Program-program pembangunan ini dituangkan dalam Rencana Tahunan Pembangunan Desa (RTPD) dengan menganut skala prioritas.

Pengurus BPD terdiri dari warga masyarakat desa Poncorejo yang diketuai bapak Dakwo, dan pengurus LKMD yang diketuai bapak Abdul wahid, jumlah kader pembangunan desa berjumlah 16 orang yang diambil dari tiap-tiap dukuh dua orang , jumlah tim penggerak PKK berjumlah 32 orang yang diketuai bu lurah dan kader PKK berjumlah 16 orang.

Untuk menuju pemerintahan yang stabil dan dinamis maka pemerintah Desa mengupayakan peningkatan siskamling pada masyarakat dan menyiapkan segala perlengkapan khususnya pada personil HANSIP, dan BANSER walaupun tahap demi tahap. Pelaksanaan siskamling dimasyarakat sering kali mengalami pasang surut, ini dikarenakan kesadaran masyarakat dalam hal keamanan dilingkungan masih kurang. Adapun personel keamanan di Desa sejumlah 25

orang untuk yang aktif sejumlah 15 orang. Dan personil
BANSER berjumlah 15 orang.

Susunan organisasi dan tata kerja
pemerintahan Desa Poncorejo tahun 2013-
sekarang



Sumber : *Data Monografi Desa Poncorejo 2015*

Proses terjadinya tembakau kering (*dendeng*)

Setelah tembakau berumur tua atau sudah memasuki hari ke 90, tembakau memasuki masa panen, di waktu inilah terjadinya tembakau kering (*denbeng*) karena daun yang paling bawah adalah daun paling tua dan sudah kering karena panas yang sangat menyengat dari awal tanam sampai masuk awal panen.⁶

C. Praktek Ngasak Daun Tembakau Kering (*dendeng*) Di Desa Poncorejo

1. Proses Ngasak Daun Tembakau Kering (*dendeng*) Di Desa Poncorejo

Pencari daun tembakau kering (*dendeng*) di desa Poncorejo datang kesawah mulai dari jam 05.00 WIB. Dalam hal ini, biasanya para pencari daun tembakau kering (*dendeng*) datang dengan cara berkelompok dan

⁶ Wawancara dengan bapak Muhyidin pada tanggal 31 November 2015

sendiri-sendiri tapi kebanyakan para pencari ini datang dengan sendiri-sendiri, peralatan yang digunakan cukup sederhana yakni hanya menggunakan karung sebagai tempat mengumpulkan daun tembakau kering yang sudah di ambil dan dipetik oleh para pencari tembakau kering (*dendeng*).

Pencari tembakau kering, warga desa Poncorejo biasa mencari daun tembakau kering (*dendeng*), pencari berangkat dari rumah sehabis sholat subuh yakni jam 05.00 WIB ada juga yang sore hari yakni jam 15.00 WIB, dengan berpakaian selayaknya orang pergi kesawah dengan membawa peralatan tambahan berupa karung untuk menjadi media pembungkus daun tembakau kering. Setelah sampai di sawah pencari langsung mengambil daun tembakau kering dan dimasukkan kedalam kantong keranjang tanpa mengetahui siapa pemilik sawah dan tidak meminta izin kepada pemilik sawah.

Contoh dari pengambilan tembakau kering (*dendeng*) yakni, bapak Saiful biasa mencari daun

tembakau kering (*dendeng*), bapak saiful biasa berangkat habis subuh yakni jam 05.00 pagi dan pulang jam 07.00 pagi, bapak Saiful setelah sampai sawah langsung mengambil (*ngasak*) tanpa menghiraukan siapa pemilik lahan atau sawah dan tidak meminta izin dulu kepada pemilik sawah yang tembakau keringnya (*dendeng*) diambil (*ngasak*). Bapak saiful berfikiran pemilik lahan akan ikhlas jika yang diambil tembakau kering saja, tanpa harus meminta izin dulu kepada pemilik sawah dan tembakau kering (*dendeng*).⁷

Lain halnya ibu Ngasiyah, warga dukuh bindangun ini mencari (*ngasak*) daun tembakau kering berangkat jam 05.30 pagi, ibu Ngasiyah menuju sawah yang banyak tembakau kering (*dendeng*) dan ibu Ngasiyah tau siapa pemilik sawah yang terdapat (*dendeng*) akan tetapi karena yang punya sawah belum datang maka ibu Ngasiyah tidak memita izin terlebih

⁷ Wawancara dengan bapak Saiful, pada tanggal 31 Oktober 2015

dahulu sebelum mengambil daun tembakau kering (*dendeng*) ini, ibu Ngasiyah pun dalam proses mencari (*ngasak*) pilih-pilih tidak sembarang saat mengambil hanya yang sudah keing saja yang diambil.⁸

Ada juga ibu Taryumi warga desa Poncorejo, hampir setiap musim tembakau ibu Taryumi *ngasak* daun tembakau kering (*dendeng*) dan biasanya ibu Taryumi berangkat pukul 06.00 pagi dan pulang *ngasak* jam 08.00 pagi. Ibu Taryumi dalam proses mencari daun tembakau kering (*dendeng*) tidak meminta izin kepada yang mempunyai sawah karena pernah di tawari oleh pemilik untuk mengambil *dendeng* yang ada di lahan atau sawah, tapi terkadang ibu Taryumi juga tidak meminta izin kepada pemilik sawah untuk diambil *dendengnya* dikarenakan tidak tau siapa yang mempunyai *dendeng* tersebut.⁹

⁸ Wawancara dengan ibu Ngasiyah pada tanggal 31 Oktober 2015

⁹ Wawancara ibu Taryumi pada tanggal 31 Oktober 2015

Tabel A.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir

No.	Nama	Izin	Tidak	Tau	Tidak
1.	Bapak Saiful		√		√
2.	Ibu Ngasiyah		√	√	
3.	Ibu Taryumi		√	√	
4.	Bapak Mugiaono	√			√
5.	Bapak Tarmuji		√		√
6.	Bapak suprat		√		√
7.	Bapak Ngadioano		√		√
8.	Ibu suratmi		√		√
9.	Bapak Sunoto	√			√
10.	Ibu Siti		√		√
11.	Ibu Uswatun		√		√
12.	Bapak Rozikin		√	√	
13.	Ibu Imronah		√		√
14.	Bapak Ghofur		√		√

15.	Bapak Sugiono		√		√
16.	Bapak Senan	√		√	
17.	Ibu Ngatini		√	√	
18.	Ibu Khotimah		√		√
19.	Bapak Supri	√		√	
20.	Ibu Yuni		√		√

Sumber: Hasil wawancara dengan masyarakat pada tanggal 1 November 2015.

2. Motivasi dan latar belakang timbulnya praktek *ngasak* daun tembakau kering di desa Poncorejo.
 - a. Masyarakat beranggapan bahwa daun tembakau kering (*dendeng*) tersebut tidak di ambil atau tidak berguna bagi pemilik sawah, karena harga *dendeng* jauh lebih murah dibandingkan dengan daun tembakau hijau (*normal*).
 - b. Faktor ekonomi yang menjadikan masyarakat untuk *ngasak* daun tembakau kering (*dendeng*) walaupun harganya dibawah harga tembakau pada umumnya, tapi jika dikumpulkan sedikit demi

sedikit lama- lama akan menjadi banyak maka lumayan jika dijual akan menghasilkan uang, apalagi mereka yang *ngasak* tidak menanam bisa memanen hasil dari tanaman orang lain dengan cara *ngasak*.

- c. Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara menjual daun tembakau kering yang sudah diambil dan dikeringkan tersebut.
 - d. Mengambilnya di jam pagi dimana petani pemilik sawah belum datang menjadikan keleluasaan bagi pencari daun tembakau kering untuk *ngasak*.
3. Pendapat ulama' Desa Poncorejo tentang *ngasak* daun tembakau kering

Kiyai Rohmat , selaku ulama' di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal. Dalam masalah ini beliau berpendapat bahwa dalam *ngasak* daun tembakau kering itu boleh karena itu menjadi salah satu sumber penghasilan bagi beberapa masyarakat Desa Poncorejo yang tidak menanam tembakau, akan

tetapi dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi,
yaitu :

1. minta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah,
2. mengambil yang sudah kering, tidak boleh mengambil selain yang sudah kering.
3. Tidak merusak tanaman pohon tembakau yang masih berdiri
4. Tidak merusak tanaman lain
5. Tidak mengganggu aktivitas petani yang sedang disawah
6. Mengambil secukupnya¹⁰

Jika dalam proses pengambilan daun tembakau kering (*dendeng*) tersebut masyarakat Desa Poncorejo tidak melakukan tindakan dan syarat seperti yang sudah diterangkan diatas maka, masyarakat tidak sah dalam pengambilan daun

¹⁰ Wawancara dengan pak kiyai Rohmat s., selaku ulama' di Desa Poncorejo tanggal 1 November 2015

tembakau kering (*dendeng*). Oleh karena itu, proses kepemilikan harta menurut islam tidak terpenuhi.¹¹

Proses pencarian dan pengambilan daun tembakau (*ngasak*) ini dimulai dari faktor ekonomi masyarakat yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena, mayoritas masyarakat Desa Poncorejo kec. Gemuh Kab. Kendal bekerja sebagai petani dan orang-orang yang *ngasak* merupakan orang yang tidak mempunyai sawah (kebun).

¹¹ Ibid, wawancara pak kiyai Rohmat s.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK

NGASAK DAUN TEMBAKAU KERING DI DESA

PONCOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN

KENDAL

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek *Ngasak* Daun
Tembakau Kering Di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab.
Kendal**

Agama, pada esensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum, dalam islam terdapat hukum (syari'ah) dan budi pekerti luhur (*ahlakul karimah*). Tampaklah bahwa antara agama (Islam) dan ekonomi terdapat ketersinggungan obyek. Dalam kaitan antara keduanya, Islam

berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.¹

Mencari nafkah sangat wajib untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, Islam memberi batasan mencari nafkah yakni dengan cara yang halal. Mencermati permasalahan yang terjadi atas praktek *ngasak* daun tembakau kering yang dilakukan oleh Masyarakat di desa Poncorejo sekilas tampak bersinggungan dengan ajaran agama Islam, karena tembakau yang ditanam, dikelola oleh pemilik dari masa menanam hingga panen menjadi kurang hasil panennya, jika daun tembakau banyak yang kering dipohon lalu jatuh ditanah maka produksi panen tembakau akan kurang memuaskan.

Berbeda halnya yang dirasakan oleh para pencari daun tembakau kering (*pengasak*), mereka akan merasa senang jika daun tembakau milik orang lain menjadi kering yang akhirnya jatuh ditanah. Karena daun tembakau kering tersebut yang

¹ Gufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2002, h. 3

nantinya dapat menjadi penghasilan mereka yang tidak memiliki sawah. Walaupun, harga *dendeng* sangat rendah.

Bapak Saiful biasa mencari daun tembakau kering (*dendeng*), bapak saiful berangkat habis subuh yakni jam 05.00 pagi dan pulang jam 07.00 pagi, bapak Saiful setelah sampai sawah,² langsung mengabil (*ngasak*) tanpa menghiraukan siapa pemilik lahan atau sawah yang tembakau keringnya (*dendeng*) diambil (*ngasak*). Bapak saiful berfikiran pemilik lahan akan ikhlas jika yang diambil tembakau kering saja, tanpa harus meminta izin dulu kepada pemilik sawah dan tembakau kering (*dendeng*).

Lain halnya dengan bapak rozikin, juga warga Desa Poncorejo yang sering bahkan tiap tahun saat musim panen tembakau selalu mencari daun tembakau kering (*dendeng*). Beliau sering mencari *dendeng* dari pukul 05.30 pagi sampai jam 07.30 pagi dan tidak pernah meminta izin kepada pemilik sawah.

² *Sawah* dalam bahasa setempat adalah kebun yang bisa ditanami berbagai macam tanaman, seperti tembakau sayuran, padi, jagung, dan lain-lain

Salain itu Ibu Khotimah *ngasak* daun tembakau kering hanya waktu tertentu. Misalya jika ibu Khotimah sedang menganggur tidak ada yang membutuhkan jasanya sebagai buruh tani. Ibu Khotimah *ngasak* hanya sebagai pekerjaan sampingan.

Fenomena di atas jika berlangsung secara terus menerus dan tidak ada pencegahan sejak dini, bukan tidak mungkin akan terjadi potensi kerawanan sosial di masa-masa mendatang. Khususnya di Desa Poncorejo itu sendiri, jika para pencari daun tembakau kering sering melakukan perbuatan pengambilan daun tembakau kering dengan cara tidak izin kepada pemilik sawah maka, biasa dianggap sebagai pencurian, dan perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT

Agama Islam memberikan tata cara untuk memiliki benda yang bersifat *Ihrazul Mubahat* (mubah), sebagaimana tradisi *ngasak* daun tembakau kering. Maksudnya *ihrazul mubahat* adalah memiliki benda-benda yang boleh dimiliki atau menempatkan suatu benda yang boleh dimiliki dan ditempatkan di suatu tempat. Dalam hal ini masyarakat Desa

Poncorejo tidak berhak memiliki barang yang masih menjadi hak milik orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemilik daun tembakau kering.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, benda (daun tembakau kering) dapat dikatakan mubah, jika memenuhi dua syarat yaitu:

- a. Benda tersebut tidak dikuasai orang lain lebih dahulu.

Daun tembakau kering yang belum diambil oleh orang lain boleh dimiliki seseorang. Sebagaimana yang terkandung dalam kaidah Fiqih, siapa pun orang yang mengambil barang mubah sebelum ada orang yang mengambil lebih dahulu maka ia berhak memilikinya. Dalam hal ini, daun tembakau yang kering tersebut sudah jatuh dari pohonnya dan dianggap sudah tidak berharga bagi si pemilik sawah. Orang yang mengambil (*ngasak*) dapat mengambil dendeng tersebut untuk dimanfaatkan dan dijual untuk menafkahi keluarganya.

Walaupun dalam kaidah Fiqih membolehkan seseorang untuk mengambil barang atau benda yang

mubah, akan tetapi orang yang mengambil barang atau benda tersebut harus memperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Supaya barang atau benda tersebut menjadi milik yang sah dalam pandangan Islam. Barang atau benda mubah tersebut akan menjadi milik seseorang yang sah jika orang tersebut mengambilnya dengan cara yang baik dan benar.

Orang yang melakukan *ngasak* juga harus memperhatikan beberapa syarat yang harus diperhatikan. Mereka tidak boleh semena-mena dalam mengambil *dendeng* karena, pada saat pengambilan *dendeng* ia hanya diperbolehkan mengambil barang atau benda yang sudah tidak dimanfaatkan oleh pemilik tanah dan juga harus memastikan apakah *dendeng* tersebut benar-benar belum ada yang mengambilnya sebelum ia melakukan *ngasak*.

b. Tamalluk (untuk memiliki)

Sesorang dapat memiliki daun tembakau kering (*dendeng*) tanpa harus meminta izin dari pemilik sawah, karena *dendeng* tersebut sengaja ditinggalkan dengan

alasan bahwa daun tembakau kering (*dendeng*) tersebut dianggap sudah tidak ada manfaatnya dan juga sudah jatuh ditanah. Walaupun *dendeng* tersebut masih berada di kebun (sawah).

Jadi untuk memiliki *al-mubahat* (harta bebas) dapat dilakukan dengan cara-cara yang lazim, misalnya dengan menempatkannya pada tempat yang dikuasai atau dengan memberi tanda pemilikan. Ketika seseorang melakukan *ngasak*, maka setelah *dendeng* tersebut diambil sebaiknya diletakan dengan baik sebagai tanda bahwa *dendeng* itu sudah menjadi miliknya dan orang lain tidak dapat memilikinya. Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada perebutan hak milik yang sudah dimiliki seseorang walaupun sebelumnya barang tersebut berasal dari barang atau benda yang mubah.

Dalam hal ini pihak petani (yang memiliki *dendeng*) desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal sebagai pihak pertama, dan pihak pencari yang mengambil daun tembakau kering, sebagai pihak kedua.

Pada prosesnya kedua belah pihak yakni, pihak pertama dan pihak kedua tidak pernah mengucapkan sighat *ijab* dan *qobul* karena dalam pencarian daun tembakau kering (*dendeng*) shighat yang dimaksud disini adalah meminta izin terlebih dahulu pada pemilik lahan sebelum *ngasak* daun tembakau kering.

Attawalludu minal mamluk adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lain dinamakan *tawallud*. Dalam hal ini berlaku kaidah

مايتولد او ينسأ من المملوك مملوك

Artinya: "setiap peranakan atau segala yang tumbuh (*muncul*) dari harta milik adalah miliknya".³ Prinsip *tawallud* ini hanya pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru).

Dalam hal ini walaupun daun tembakau kering masuk dalam kategori tumbuhan yang dapat tumbuh. Tapi dilihat dari kaidah *fiqih* diatas terdapat syarat yakni adanya kata yang muncul dari harta milik adalah

³ Mas'adi Ghufron A, Opcit, h, 60

miliknya. Dalam konteks ini daun yang tumbuh itu sudah menjadi kering dan jatuh ditanah, maka daun tersebut bukanlah milik sendiri, tetapi sudah masuk dalam harta mubah. Menurut hukum Islam, setiap barang atau harta yang mubah boleh dimiliki seseorang.

Kebiasaan masyarakat dapat dijadikan adat dalam suatu kelompok, kebiasaan tersebut telah mereka lakukan dalam menjalankan kehidupan. Karena hal tersebut telah menjadi salah satu mata pencaharian mereka pada saat musim tembakau. Dalam hal ini 'urf telah menjelaskan bahwa kebiasaan *ngasak* boleh dilakukan karena telah menjadi tradisi masyarakat desa Poncorejo.

Menurut pendapat dari Imam al-Qarafi, hukum-hukum yang ditentukan berdasarkan adat-istiadat itu berputar bersama adat kemanapun ia berputar, dan batal bersama adat jika ia juga batal. Dengan hal tersebut, seluruh hukum syari'at yang dibangun di atas adat dapat dijadikan acuan.

Dalam praktek pengambilan daun tembakau kering (*dendeng*) yang terjadi di masyarakat Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. kendal, syarat-syarat untuk memiliki secara penuh harta atau hak milik atas suatu barang sudah terpenuhi secara hukum Islam.

B. Analisis Ulama' Setempat Terhadap Praktek Ngasak Daun Tembakau Kering Di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

Islam memberikan batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar dalam setiap tindakannya tidak menimbulkan *kemadhorotan* baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain. Dengan demikian diharapkan setiap manusia dapat mengambil manfaat antara yang satu dengan yang lainnya dengan jalan yang lurus sesuai dengan norma-norma agaman tanpa kecurangan dan kebatilan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS, An-nisa 29)⁴

Ayat di atas menegaskan bahwa larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Dapat juga dikatakan kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairah yang melampaui batas untuk mendapatkan segala yang ada untuk kesenangan duniawi. Dengan ayat ini Allah mengingatkan, bahwa orang beriman tidak boleh mencari nafkan dengan cara yang tidak baik.

Kata (اموالكم) *amwalakum* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Itu menunjukkan bahwa

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2000, h. 311.

harta anak yatim dan harta siapapun sebenarnya adalah ‘milik’ bersama, dalam arti ia harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama, yang membeli sesuatu dengan harta itu mendapatkan untung, demikian juga penjual, penyewa penyedekah, dan lain-lain.

Kemudian kata (بينكم) *bainakum*, thabathabai memperoleh kesan lain dari kata *bainakum*. Menurut kata ini mengandung makna adanya semacam himpunan di antara mereka atas harta, dan harta itu berada di tengah mereka yang memberi kesan atau petunjuk bahwa memakan atau memperoleh harta yang dilarang itu adalah mengelolanya serta pemindahannya dari seseorang ke orang lain. Dengan demikian larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu, mengandung makna larangan melakukan perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kejahatan dan kehancuran.

Ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak (عن تراض منكم) ‘*an taraadhin*

minkum. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang ada di lubuk hati, tetapi cirri-ciri dan tanda-tandanya dapat dilihat. *Ijab dan qobul, meminta Izin dan diizinkan*. Atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan atau keikhlasan.

Pemilik sawah (kebun) sebenarnya tidak rela, jika para *pengasak* mengambil daun tembakau kering tidak meminta izin terlebih dahulu. Petani tidak rela jika *pengasak* tidak meminta izin dengan alasan daun tembakau yang sudah kering masih bisa dijual walaupun dengan harga yang murah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada warga atau petani yang memiliki sawah (kebun) sebagai berikut:

Bapak Kusrin:

“Sebenarnya ketika dendeng saya diambil, saya merasa tidak ikhlas. Karena dendeng yang diambil masih bisa dijual dengan harga yang murah. Tapi, alangkah baiknya jika mereka meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah (kebun)”.

Bapak Yusuf:

“Saat mereka mengambil dendeng di kebun saya, saya merasa kurang ikhlas. Karena mereka tidak meminta izin kepada saya. akan tetapi, dendeng tersebut harganya lebih murah dan saya juga lebih mementingkan daun yang masih dipohon yang harganya jauh lebih mahal”.

Bapak Jazuli:

“Saya ikhlas jika dendeng saya di ambil oleh orang lain. karena saya berfikir, lebih baik dendeng tersebut ada yang memanfaatkan dari pada terbuang sia-sia. Itung-itung saya sedekah kepada orang lain dengan cara membiarkan dendeng saya diambil dan mengikhlaskannya”.

Bapak Rosid:

“Saya tidak rela jika ada yang ngasak di sawah saya, karena dendeng itu masih laku jika dijual lagi. Harga jual dendeng walaupun murah tetapi kalau di kumpulkan juga dapat menghasilkan uang yang lumayan. Uang itu dapat saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bapak Abdul Ghofar:

“Saya tidak mempermasalahkan jika ada orang yang ngasak di sawah saya. Asalkan mereka tidak merusak tanaman yang ada di sawah. Mereka kan juga butuh biaya untuk menafkahi keluarganya dan yang ngasak juga mereka tidak punya sawah”.

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menganalisis bahwa para pemilik sawah (kebun) sebenarnya tidak ikhlas jika *pengasak* tidak meminta izin terlebih dahulu. Akan tetapi, secara tidak langsung petani juga mengikhlaskan jika dendengnya diambil oleh orang yang *ngasak*. Yang diambil hanya yang saja dan para *pengasak* tidak merusak tanaman lainnya.

Dalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa motivasi orang mengambil daun tembakau kering (*dendeng*) di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal dalah sebagai berikut :

1. Menganggap daun tembakau kering (*dendeng*) tidak berguna bagi pemilik sawah.
2. Faktor ekonomi yakni bisa dijual walaupun harganya murah
3. Kebutuhan hidup sehari-hari
4. Mengambilnya yang pagi dan singkat sebelum petani datang

Dari motivasi-motivasi diatas, menurut penulis terdapat kualifikasi untuk dijadikan alasan untuk diperbolehkannya pengambilan daun tembakau kering(*dendeng*) di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal. Walaupun mayoritas pencari masih bisa melakukan pekerjaan yang lain seperti menjadi buruh tani, dan lain-lain. Manusia boleh melanggar hal-hal yang dilarang ketika dalam *dharurat*,⁵ sangat terpaksa dan tidak ada jalan lain kecuali jalan tersebut yang bisa ditempuh. Sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan terpaksa itu memperbolehkan hal-hal yang terlarang”⁶

Kaidah ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yaitu :

⁵*Dharurat* adalah suatu keadaan yang apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan kerusakan dan bahaya untuk agama :agama, jiwa, akal, keturunan dan benda. Baca : Masjfik Zuhdi, *pengantar hukum syariah*, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1987, Cet I

⁶ Masjfik Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1987, cet I, h 116

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٢﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. Al-Baqarah ayat 17)

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan diatas, maka dalam praktek pengambilan daun tembakau kering di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal tidak bertentangan dengan hukum Islam jika dilihat dari motivasi para *pengasak* yaitu semata-mata untuk mencari nafkah sebagai penunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Yang terpenting, pemilik sawah (kebun) sudah merelakan jika ada *pengasak* mengambil *dendeng* miliknya.

Selama orang yang melakukan *ngasak* tidak merugikan petani yang menjadi pemilik sawah, *ngasak* diperbolehkan. Jika tidak ada salah satu pihak yang merasa

dikecewakan ataupun menanggung kerugian. Oleh sebab itu, orang yang *ngasak* tidak boleh merusak tanaman yang ada di sawah dan tidak boleh mengganggu aktivitas petani yang sedang di sawah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang sebab-sebab kepemilikan dalam Islam dan tradisi *ngasak* di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek *ngasak* daun tembakau kering di Desa Poncorejo ini dimulai dari kebiasaan masyarakat yang mengambil daun tembakau kering yang ada disawah, praktek ini sudah terjadi beberapa tahun. Masyarakat yang biasa mencari dan mengambil tidak tahu siapa yang memiliki sawah dan yang mempunyai hak kepemilikan atas daun tembakau kering yang ada disawah.

Praktek semacam itu, boleh dilakukan karena sudah sesuai dengan Hukum Syara'. Karena, *dendeng* yang diambil oleh orang *ngasak* belum dimiliki oleh orang lain dan petani yang memiliki sawah juga tidak mengambil daun

tembakau yang kering tersebut. Untuk mendapatkan *dendeng* orang yang *ngasak* harus menggunakan cara yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Menurut pandangan ulama' desa Pocorejo praktek *ngasak* daun tembakau kering boleh dilakukan, karena hasil dari *ngasak* digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Daun tembakau yang diambil oleh orang yang *ngasak* pun sudah ditinggalkan oleh pemilik sawah yang artinya sudah tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Hal tersebut boleh dilakukan tetapi, dengan syarat orang yang *ngasak* hanya boleh mengambil daun tembakau yang kering saja dan tidak boleh mengganggu petani yang sedang berada di sawah serta tidak merusak tanaman yang lainnya.

B. Saran-saran

Problem dalam pemenuhan kebutuhan hidup seseorang akan selalu ada. Krisis global dunia telah banyak membangkrutkan bisnis di dunia dan kehidupan petani

semakin terpuruk akibat persaingan bisnis yang semakin ketat. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka penulis memberi saran:

Jika ada masyarakat desa Poncorejo ingin *ngasak* atau mengambil seharusnya meminta izin kepada pemilik sawah, dengan meminta izin, terjadilah pemindahan hak milik secara sah dan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Sehingga hasil yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya benar-benar dari jalan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Meskipun praktek *ngasak* daun tembakau kering (*dendeng*) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu terdapat sedikit penyelewengan syariat dalam prosesnya. Sebaiknya, para pelaku meninggalkan praktek tersebut, para pelaku dapat berusaha mencari penghidupan lain yang lebih sesuai dengan ajaran agama Islam tanpa melakukan praktek-praktek yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun bagi pihak lain.

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini penulis buat, sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis juga meminta maaf jika dalam penulisan ini banyak kesalahan kata atau kalimat. Terakhir, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.....

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. *fiqh muamalah konstektual*, : Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad al-Zarqa', Mustafa. *al Madkhal al Fiqh al 'Amm*, Beirut: Jilid I, Darul Fikr, 1968.
- An Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta, UUI Press, 1999.
- Ash -Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet.Ke-3, 1989.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2000,
- G. Sevilla, Conselo. et al., *An Introduction to Research Methods*, Terj.
- Hasymy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya, Dina Ilmu, 1984.
- <http://mkitasolo.blogspot.com/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html>. Akses 14 April 2014
- Ibrahim, Hk. Dipl. Ec, *Ekonomi Islam I*, Kalam Mulia, Jakarta, 1994.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Khofidoh, Nor. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang*, Skripsi, Syariah, Semarang: Perpustakaan Syariah IAIN WALISONGO. 2007.

Laporan Monografi keadaan tahun 2015, data dari kantor Keluran Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal.

Marzuki. *Jurnal Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam*.

Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, Teungku. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang, Pustaka Rizki, 1997.

Muhammad, *Lembaga-lembaga Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UUI Press, 2000.

Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang, lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA). 2012.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2003.

Riwayat singkat hari jadi, Desa Poncorejo, data dari kantor Keluran Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal.

Sudarmanto, *Kamus lengkap Bahasa Jawa*, Semarang; Widya Karya. 2009.

Sudarwan, Danim. *Menjadi Peneliti Kreatif*, Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*,. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tuti, Ermawati. *Studi Komparatif Konsep Kepemilikan Harta dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islam*, Skripsi, Syariah, Semarang: Perpustakaan Syariah IAIN WALISONGO, 2004.

Tuwu, Alimuddin. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : UI Press, 1993.

W. Gulo. *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Wawancara dengan pak kiyai Rohmat s., selaku ulama' di Desa Poncorejo tanggal 1 November 2015.

Zuhdi, Masjfik. *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1987.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN GEMUH DESA PONCOREJO

Jl. Wijaya Kusuma – Kode Pos 51356

No. Kode Desa/Kelurahan :
33.24.11.2023

Hal : Keterangan
A.n. Abdul Wahab

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa yang bernama dibawah ini :

Nama : Abdul Wahab

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 22 April 1991

Alamat : Pucangrejo Rt 2, Rw 02 Gemuh, Kendal

Telah melakukan *riset* di Desa Poncorejo untuk pengumpulan data guna penulisan skripsi.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Poncorejo, 30 Desember 2015

Kepala Desa



Moh kholil

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Wahab
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 22 April 1991
Agama : Islam
Alamat : Desa Pucangrejo Rt 2, Rw 02 Kec,
Gemuh.
Kab. Kendal

Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat pendidikan

A. Pendidikan formal

1. TK muslimat Pucangrejo tahun 1997
2. Tamat MI NU Pucangrejo Tahun 2003
3. Tamat MTs NU 09 Gemuh 2006
4. Tamat MA Sunan Pandanaran 2009

B. Pendidikan non formal

1. Lulus Pondok Pesantren Sunan Pandanaran 2009

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Hormat kami

Abdul Wahab